

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan PT. BPD Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat yaitu, sudah sesuai dengan SOP, dalam pengajuan pembiayaan tersebut dapat melalui bagian pemasar (marketing) atau nasabah dapat mengajukan pembiayaan langsung ke Bank. Tidak semua pembiayaan dapat dicairkan oleh pihak Bank, untuk memproses layak atau tidaknya pembiayaan tersebut maka bagian analisa pembiayaan akan mengecek dan melakukan survei langsung ke lapangan. Setelah semua data terkumpul dan menurut analisis pembiayaan layak maka analisis menyerahkan dokumen tersebut ke admin pembiayaan. Setelah diterima, kemudian admin mengecek kembali data tersebut apabila ada yang belum lengkap maka anggota wajib melengkapinya, kemudian admin memberitahukan pengajuan tersebut kepada pimpinan di Bank Jateng Syariah capem Semarang Barat untuk mengecek besarnya plafond dan memutuskan cair atau tidaknya pembiayaan tersebut. Setelah pimpinan menyetujuinya, kemudian admin memberikan penerbitan SP4 yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Pembiayaan, setelah mendapat surat tersebut anggota kemudian menandatangani surat pengikatan jaminan, tujuannya yaitu menjaga agar dikemudian hari tidak ada gangguan dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah, setelah tandatangan proses terakhir adalah realisasi pembiayaan, pencairan pengajuan pembiayaan yaitu dengan pengakadan. Pengakadan di Bank Jateng Syariah yaitu bersama admin pembiayaan dan notaris (bila ada).
2. Strategi dalam pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu Bank Jateng Syariah menetapkan kebijakan dengan minimal pembiayaan

Rp.10.000.000, selain itu angsuran yang diberikan juga relatif lama yaitu maksimal 5 tahun bagi nasabah umum baik pegawai maupun wiraswasta, nasabah swasta yang memiliki kerjasama dengan Bank Jateng atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) maksimal angsuran 8 tahun dan nasabah yang sudah PNS mendapatkan angsuran maksimal 10-15 tahun bagi yang melakukan pembiayaan.

Selain itu dari bagian analisis pembiayaan juga berpengaruh dalam pencegahan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Tujuan diterapkannya kebijakan tersebut adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

B. Saran

1. Minimal melakukan pembiayaan mungkin dikurangi dari Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 5.000.000 karena tidak semua masyarakat di Jawa Tengah memiliki penghasilan besar dan masyarakat yang memiliki penghasilan kecil belum tentu membutuhkan dana yang besar, apalagi Bank Jateng Syariah merupakan Banknya orang Jawa Tengah seharusnya semua orang di Jawa Tengah dapat menikmati bank Daerah tersebut.
2. Untuk para pegawai Bank Jateng Syariah lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya dalam bekerja.
3. Selalu menjaga hubungan baik dan keharmonisan baik untuk nasabah, teman seprofesi maupun atasan.

C. Penutup

Demikianlah akhir dari penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Bank Jateng Syariah Capem Semarang Barat” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu perbankan syariah. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Penulis menyadari bahwasanya tugas akhir ini

masih berada jauh dari kesempurnaan, yang mana semua itu karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sehingga masih dalam proses penyempurnaan.

Oleh sebab itu, penulis berharap mendapat kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terimakasih.